

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Marlina Lidya Manorek¹, Diana Putong², Yolanda Salainti³

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: heskiheski1931@gmail.com , stincesidayang@unima.ac.id , hendrasarirawung@unima.ac.id	No. Telp:	
Submitted 21 Mei 2025	Accepted 24 Mei 2025	Published 25 Mei 2025

ABSTRAK

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah penegakan hukum terhadap para pelaku, termasuk mereka yang berperan sebagai perantara. Perantara, seperti perekrut, pengangkut, atau penjual korban, memiliki peran strategis dalam rantai perdagangan orang karena menghubungkan antara sumber, transit, dan tujuan. Tanpa keterlibatan perantara, tindak pidana ini akan sulit dilakukan, sehingga pengaturan hukuman bagi mereka sangat penting. Namun, pengaturan hukum terhadap perantara, khususnya mucikari, masih menyisakan permasalahan seperti ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Mucikari dapat dijerat hukum melalui Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat praktik prostitusi kerap menjadi modus perdagangan orang.

Kata kunci : Hukum, Mucikari, Tindak Pidana Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan terorganisir yang kerap melibatkan banyak pihak, mulai dari perekrut, pengangkut, hingga pihak yang melakukan eksploitasi langsung terhadap korban.¹ Dalam konteks ini, mucikari sering kali berperan sebagai perantara yang memfasilitasi proses eksploitasi, khususnya dalam bentuk prostitusi yang menysasar perempuan dan anak-anak. Keberadaan mucikari tidak hanya memperkuat rantai perdagangan orang, tetapi juga memperumit upaya penegakan hukum, sebab peran mereka terkadang tersembunyi di balik praktik-praktik legal seperti panti pijat atau usaha jasa lainnya yang dijadikan kedok eksploitasi.²

Indonesia sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang telah merespons dengan mengesahkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap mucikari masih menunjukkan kelemahan, baik dalam aspek normatif maupun penegakan. Ketidaksesuaian antara beratnya peran mucikari dengan ringan dan tidak konsistennya sanksi yang dijatuhkan mencerminkan adanya celah dalam sistem pemidanaan, seperti terlihat dalam kasus mucikari di Bengkulu yang hanya dijatuhi pidana tiga tahun penjara meskipun terbukti mengeksploitasi anak.

Lebih jauh, perubahan modus operandi mucikari dari prostitusi konvensional ke prostitusi online telah menciptakan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi dan media sosial untuk menjajakan jasa seksual telah menjadikan mucikari semakin sulit dilacak, sekaligus memperluas jangkauan eksploitasi mereka. Putong

¹ Pandiangan, (2014), "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif HAM dan Sosial Budaya", Yogyakarta, Liberty.

² Fafirani, L. N., & Lukitasari, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa dalam Prostitusi Online Anak. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 166-176. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67450>

membahas bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menghindari deteksi, sehingga perlunya pendekatan hukum pidana yang adaptif terhadap modus kejahatan online.³ Di sisi lain, peraturan yang digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 296 dan 506 KUHP, dinilai tidak lagi relevan dan tidak memuat ancaman hukuman yang sepadan dengan dampak sosial maupun psikologis terhadap korban.⁴

Masalah utama yang muncul dari kondisi tersebut adalah perlunya penguatan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak-pihak perantara yang berperan strategis dalam tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan hukum yang adil dan konsisten terhadap mucikari akan memberikan efek jera dan menjadi langkah penting dalam melindungi korban dari eksploitasi berkelanjutan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan sanksi pidana bagi mucikari perlu dilakukan secara komprehensif, berbasis pada prinsip keadilan restoratif, serta sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peran mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap mucikari, serta memberikan usulan kebijakan hukum yang lebih tegas dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku.⁵ Salainti menyatakan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui pendekatan studi pustaka dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya.⁶ Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip umum hukum. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menelusuri data empiris di lapangan, melainkan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang serta menilai konsistensinya dengan asas keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri dan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia⁷, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan-peraturan lain. Sementara

³ Putong, D. D., Limbat, M. D., & Sanger, N. G. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TERANSAKSI GAME ONLINE. *Honeste Vivere*, 34(2), 208-219. <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/344>

⁴ Huraerah, Abu, 2011, "Child Trafficking Dalam Perspektif Hukum Internasional HAM dan Hukum Nasional Indonesia", Bandung

⁵ Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34.

⁶ Salainti, Y. M., & Pijoh, F. E. (2023). Effect of Monopoly Practice in Relation to Merger. *Technium Soc. Sci. J.*, 49, 176. https://heionline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj49§ion=28

⁷ Marzuki P.M. (2011) "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 87.

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan dan prinsip pemidanaan, khususnya dalam kerangka perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan melalui pemberian sanksi pidana yang efektif dan proporsional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif pengaturan pidana terhadap mucikari, termasuk KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, pendapat para ahli, jurnal akademik, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis teoritik. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konteks hukum tertentu.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yakni dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum yang ditemukan, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori pemidanaan serta prinsip keadilan dalam hukum pidana.⁸ Penulis juga membandingkan relevansi antara norma yang tertulis dengan praktik peradilan, misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terkait mucikari yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Dari hasil analisis ini ditemukan adanya ketimpangan antara muatan norma hukum dengan kenyataan penegakan hukumnya, terutama dalam hal berat ringannya hukuman dan pengakuan terhadap kerugian korban. Penelitian ini bertujuan memberikan dasar argumentatif untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan pemidanaan mucikari agar lebih efektif dan manusiawi.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum terhadap peran mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Mucikari dalam praktiknya, merupakan pihak yang memiliki peran vital dalam rantai eksploitasi seksual, khususnya pada konteks perdagangan orang.⁹ Sebagai perantara, mucikari memfasilitasi terjadinya transaksi antara korban dan pengguna jasa seksual, yang pada akhirnya melanggar praktik perdagangan manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan mucikari dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat umum seperti KUHP maupun yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik menyebutkan mucikari dalam Pasal 296 dan Pasal 506, yang mengatur mengenai perbuatan memudahkan dan mengambil keuntungan dari prostitusi.¹¹ Namun, sanksi pidana yang termuat dalam pasal-pasal tersebut dinilai tidak memberikan efek jera, karena ancaman hukuman maksimal hanya mencapai satu tahun empat bulan penjara atau pidana denda. Padahal, dalam realitasnya, mucikari seringkali menjadi penggerak utama dalam praktik eksploitasi yang sangat merugikan korban, terutama anak-anak dan perempuan yang dilibatkan tanpa kehendak mereka.

Pengaturan yang lebih tegas sebenarnya terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang memberikan definisi luas terhadap tindakan perdagangan orang dan menetapkan peran perantara, termasuk mucikari, sebagai bagian dari tindak pidana tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU ini menjelaskan bahwa setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan berbagai cara manipulatif untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas

⁸ Marzuki, P., M, Loc.Cit.

⁹ Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/332>

¹⁰ Rosenberg, R. (2003), "Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia", Jakarta, Usaid.

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

tahun.¹² Dengan kata lain, mucikari dapat dimasukkan dalam kategori pelaku aktif dalam tindak pidana perdagangan orang, mengingat mereka memenuhi unsur penghubung dan pelaksana eksploitasi.

Selain itu, peran mucikari dalam mengeksploitasi anak-anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan. Tindak pidana yang melibatkan anak-anak, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, diberi penekanan khusus pada aspek sanksi dan perlindungan korban. Dalam beberapa kasus, mucikari tidak hanya melakukan eksploitasi seksual, tetapi juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari penderitaan anak, yang mengindikasikan terjadinya eksploitasi ganda—baik secara seksual maupun ekonomi.¹³

Kendati telah tersedia sejumlah peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat mucikari, penerapannya masih menunjukkan berbagai kelemahan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang mucikari hanya dijerat dengan pasal-pasal ringan dari KUHP, tanpa penerapan UU PTPPO secara maksimal.¹⁴

Pengaturan hukum terhadap mucikari menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka teori pemidanaan, khususnya teori gabungan (kombinasi) yang mengintegrasikan aspek pembalasan (retributif), pencegahan (*deterrent*), dan perbaikan pelaku (rehabilitatif).¹⁵ Dalam konteks mucikari sebagai perantara, pidana yang dijatuhkan seharusnya mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), menjamin keadilan bagi korban, dan sekaligus mencegah berulangnya tindak pidana serupa. Jika sanksi pidana terhadap mucikari hanya ringan dan tidak proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan, maka fungsi perlindungan hukum tidak tercapai, dan pemidanaan kehilangan makna substantifnya.¹⁶ Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya diberdayakan secara optimal untuk menjamin bahwa mucikari sebagai pelaku sentral dalam praktik perdagangan orang dapat dimintai pertanggungjawaban yang tegas dan adil.

2. Implikasi hukum dari kesalahpahaman makna kepentingan umum dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap mucikari yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Meskipun regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun aparat penegak hukum cenderung masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yang justru memiliki sanksi lebih ringan dan kurang memberikan efek jera.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang progresif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu contoh nyata dari lemahnya efektivitas pemidanaan terhadap mucikari dapat dilihat dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu. Seorang mucikari yang terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur hanya dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp200.000.000. Padahal, terdakwa secara terang-terangan memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut, yang artinya tidak hanya

¹² Undang-Undang No. 21, Tahun 2007.

¹³ Wismayanti, Y. F. (2009). Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak. *Sosio Informa*, 14(3). <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/965>

¹⁴ Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228-240. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/35>

¹⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

¹⁶ Novandie, S., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid. Sus/Pn. Bgl). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 184-198. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/17235>

¹⁷ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>

melibatkan eksploitasi seksual tetapi juga eksploitasi ekonomi. Fakta bahwa aspek ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam vonis tersebut memperlihatkan lemahnya integrasi antara substansi hukum dan perlindungan korban

Masalah lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah kompleksitas pembuktian peran mucikari sebagai bagian dari jaringan perdagangan orang. Banyak mucikari yang beroperasi secara daring menggunakan platform digital, sehingga keterlibatan mereka sulit dilacak secara konvensional.

Efektivitas sanksi pidana juga sangat dipengaruhi oleh orientasi aparat penegak hukum dalam melihat pelaku dan korban.¹⁸ Dalam beberapa kasus, mucikari dipandang hanya sebagai pelaku kelas bawah yang tidak berbahaya secara struktural, sehingga diberi sanksi ringan. Sementara itu, hak-hak korban sering kali terabaikan, bahkan dalam aspek pemulihan atau restitusi. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih bersifat formalistik daripada substantif, sehingga belum mampu mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang.

Jika ditinjau dari sudut pandang teori pemidanaan, khususnya teori tujuan (teleologis), maka pidana seharusnya dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan semata, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku.¹⁹ Dalam kasus mucikari, pemidanaan harus diarahkan untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku lain, sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pidana yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak kejahatan hanya akan memperkuat impunitas dan melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat, baik dalam KUHP maupun melalui instrumen hukum khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, mucikari yang berperan dalam merekrut, menampung, atau memperdagangkan korban untuk tujuan eksploitasi secara tegas termasuk dalam kategori pelaku utama. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak kasus yang masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yang kurang mencerminkan tingkat keparahan perbuatan mucikari, sehingga pengaturan hukum menjadi kurang memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap mucikari juga terganggu oleh keterbatasan aparat dalam mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh, terutama jika dilakukan melalui media digital. Dalam beberapa kasus, mucikari menggunakan platform online untuk melakukan transaksi eksploitasi, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian. Selain itu, belum optimalnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum turut memperlemah keberhasilan penindakan terhadap mucikari sebagai bagian dari sindikat perdagangan orang.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi mucikari, yang peranannya justru sangat strategis dalam menjalankan kejahatan perdagangan orang. Kurangnya pemanfaatan secara maksimal terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjadi salah satu faktor penyebab mengapa mucikari masih banyak yang mendapat hukuman ringan. Di sisi lain, para korban—khususnya anak-anak—sering kali tidak mendapatkan hak restitusi ataupun perlindungan hukum yang memadai sebagaimana mestinya.

¹⁸ Hamzah, A. (1986), "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi", Jakarta, Pradnya Paramita.

¹⁹ Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, 2011, Bandung, hlm 41.

Ditinjau dari teori pemidanaan, kegagalan sistem untuk menjatuhkan pidana yang proporsional kepada mucikari mencerminkan lemahnya fungsi preventif dan represif dari hukum pidana. Padahal, sanksi pidana dalam konteks mucikari harus dilihat sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan sinyal keras kepada pelaku lain bahwa negara tidak mentoleransi bentuk eksploitasi manusia dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, reformasi dalam aspek regulatif maupun penegakan harus segera dilakukan agar tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar membawa dampak terhadap perlindungan korban dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 296 dan Pasal 506.

Undang-Undang No. 21, Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Buku

Hamzah, A. (1986), "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi", Jakarta, Pradnya Paramita.

Huraerah, Abu, (2011), "Child Trafficking Dalam Perspektif Hukum Internasional HAM dan Hukum Nasional Indonesia", Bandung, Nuansa.

Marlina, (2011), "Hukum Penitensier", Reflika Aditama, Bandung

Marzuki P.M. (2011) "*Penelitian Hukum*" Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pandiang, (2014), "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif HAM dan Sosial Budaya", Yogyakarta, Liberty.

Rosenberg, R, (2003), "Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia", Jakarta, Usaid.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.

Artikel/Jurnal

Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.

Fafirani, L. N., & Lukitasari, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa dalam Prostitusi Online Anak. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 166-176.

Novandie, S., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid. Sus/Pn. Bgl). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 184-198.

Putong, D. D., Limbat, M. D., & Sanger, N. G. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TERANSAKSI GAME ONLINE. *Honeste Vivere*, 34(2), 208-219.

Salainti, Y. M., & Pijoh, F. E. (2023). Effect of Monopoly Practice in Relation to Merger. *Technium Soc. Sci. J.*, 49, 176.

Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228-240.

Wismayanti, Y. F. (2009). Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak. *Sosio Informa*, 14(3).

Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50.